

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN PELAKSANAAN MAGANG

IV.1 Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor seluruh kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor mulai dari kendaraan bermotor wajib uji masuk hingga keluar.

Pelayanan Administrasi pada UPUBKB Kabupaten Bandung terdiri dari 2 Loker yaitu sebagai berikut:

1. Loker 1 melayani Pendaftaran Kendaraan dan Pembayaran;
2. Loker 2 melayani pencetakan hasil uji dan pemeriksaan berkas uji berkala;

III.1.1 Pelayanan Administrasi

Proses pelayanan administrasi *offline* pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor wajib uji datang ke Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung;
2. Pemilik kendaraan menyerahkan berkas yang diperlukan untuk Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan akan mencetak blanki pemeriksaan, apabila berkas tidak sesuai maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi;
3. Pemilik kendaraan kemudian membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Petugas administrasi mempersiapkan Smart card, Kartu Uji dan stiker uji berkala;
5. Pemilik kendaraan beserta kendaraanya menuju tempat Pelayanan Pengujian Persyaratan Teknis;

6. Kemudian Kendaraan menuju Gedung Uji untuk melakukan Pengujian Laik Jalan Kendaraan;
 - a. Jika kendaraan dinyatakan **Tidak Lulus**, maka akan dibuatkan surat keterangan tidak lulus uji berkala. Apabila pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus tersebut maka dapat mengajukan banding secara tertulis.
 - b. Jika hasil uji kendaraan dinyatakan **Lulus** maka akan dilakukan penginputan data di Sistem Informasi Manajemen untuk mencetak bukti lulus uji berupa *Smart Card* atau bukti lulus uji elektronik dan stiker uji.
7. Pemilik kendaraan menuju loket pemberian bukti lulus uji dan kemudian petugas melakukan pencetakan *Smart card* dan stiker uji. Untuk *Smart card* berlaku untuk 2 kali Uji Berkala atau 1 tahun kemudian untuk stiker dan bukti lulus uji elektronik berlaku selama 6 bulan.
8. Kendaraan yang dinyatakan laik jalan siap digunakan di jalan.

1. Pendaftaran

Pendaftaran untuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

- a. Pendaftaran untuk KBWU Uji Pertama
 - 1) Pemilik/pengemudi mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasi, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan.
 - 2) Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loket Pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang berlaku {KTP pemilik asli dan foto copy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan, STNK asli dan foto copy, SRUT asli dan foto copy, Surat Rekomendasi Ijin Trayek/Ijin Prinsip (bagi Angkutan Umum), surat TERA (bagi Mobil Tangki) dan nomor antre serta formulir permohonan};
 - 3) Petugas Loket memberikan SKRD kepada pemilik kendaraan/pengemudi.

4) Pemilik kendaraan/pengemudi membayar retribusi ke Loker Pendaftaran. Pemilik kendaraan/pengemudi membawa kendaraannya masuk ke gedung uji kemudian pemilik kendaraan menyerahkan persyaratan ke Loker untuk di periksa setelah dinyatakan lengkap dan siap diuji.

b. Pendaftaran Uji Berkala

1) Pemilik/pengemudi mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasi, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan

2) Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loker dan menyerahkan persyaratan yang berlaku {KTP pemilik asli dan foto copy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan, STNK asli dan foto copy, Buku uji asli dan fotocopy, Surat Ijin Trayek/Kartu Pengawasan (angkutan penumpang umum), Surat Ijin Operasi (taksi dan travel)}.

3) Petugas Loker memberikan SKRD kepada pemilik kendaraan/pengemudi.

4) Pemilik kendaraan/pengemudi membayar retribusi ke Loker.

5) Pemilik kendaraan/pengemudi membawa kendaraannya masuk ke gedung uji kemudian pemilik kendaraan menyerahkan persyaratan untuk di periksa setelah dinyatakan lengkap dan siap diuji.

c. Numpang Uji Berkala

Pengujian yang dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada di luar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya. Pelaksanaan permohonan numpang uji berkala dibagi atas:

1) Numpang Uji Keluar

- Pemilik kendaraan mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasi, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan.

- Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loker Pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang berlaku (KTP pemilik asli dan foto copy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan, STNK asli dan foto copy, Buku uji asli dan fotocopy).
- Petugas mencari kartu induk dan memberikan kepada pemilik kendaraan/pengemudi agar difotocopy.
- Petugas membuat surat rekomendasi numpang uji ke wilayah yang akan dituju.
- Petugas memberikan surat dan kartu induk asli ke pemilik kendaraan/pengemudi.

2) Numpang Uji Masuk

- Pemilik kendaraan mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasu, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan.
- Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loker Pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang berlaku (KTP pemilik asli dan foto copy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan, STNK asli dan foto copy, Buku uji asli dan fotocopy, surat rekomendasi dari daerah).
- Petugas Loker Pendaftaran memberikan SKRD kepada pemilik kendaraan/ pengemudi.
- Pemilik kendaraan/pengemudi membayar retribusi ke Loker Pendaftaran.
- Pemilik kendaraan/pengemudi membawa kendaraannya masuk ke gedung uji kemudian pemilik kendaraan menyerahkan persyaratan untuk di periksa setelah dinyatakan lengkap dan siap diuji.

d. Pengujian Berkala Untuk Mutasi Kendaraan Bermotor

Pengujian yang dilakukan karena adanya mutasi uji antar wilayah, bilamana alamat pemilik kendaraan bermotor berpindah wilayah, atau sebaliknya:

1) Mutasi Keluar

- Pemilik mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasi, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan.
- Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loker Pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang berlaku {Buku Uji Asli atau surat laporan kehilangan dari Kepolisian asli bagi Buku Uji yang hilang, Fiskal asli dan foto copy/STNK asli tujuan mutasi dan fotocopy, KTP pemilik asli dan fotocopy atau surat kuasa dari pemilik.
- Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Dinas perhubungan akan segera mengirimkan surat pengantar mutasi dilengkapi Kartu Induk dan Buku Uji kendaraan yang akan dialihkan tersebut kepada pejabat daerah yang baru sesuai permohonan pemilik.

2) Mutasi Masuk

- Pemilik kendaraan mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasi, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan.
- Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loker Pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang berlaku (KTP pemilik asli dan foto copy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan, STNK asli dan foto copy, SRUT asli dan foto copy, Buku uji asli dan fotocopy, kartu induk asli, surat pengantar dari Unit Pelaksana Pengujian Berkala daerah asal).
- Petugas Loker I memberikan SKRD kepada pemilik kendaraan/pengemudi.
- Pemilik kendaraan/pengemudi membayar retribusi ke Loker Pendaftaran
- Pemilik kendaraan/pengemudi membawa kendaraannya masuk ke gedung uji kemudian pemilik kendaraan menyerahkan persyaratan untuk di periksa setelah dinyatakan lengkap dan siap diuji.

e. Permohonan lainnya

Permohonan penggantian buku uji dan/atau kartu uji berkala yang hilang.

- 1) Pemilik/pengemudi mengambil nomor antrian dengan memilih jenis uji kendaraan (baru, peremajaan, rubah bentuk, mutasi, numpang uji) dan menulis formulir permohonan pengujian kendaraan.
- 2) Pemilik dipanggil sesuai dengan nomor antrian ke Loket Pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang berlaku (KTP asli & foto copy / surat kuasa dari pemilik kendaraan, surat kehilangan dari kepolisian, STNK asli & foto copy).
- 3) Petugas Loket Pendaftaran memberikan SKRD kepada pemilik kendaraan/ pengemudi.
- 4) Pemilik kendaraan/pengemudi membayar retribusi ke Loket Pendaftaran.
- 5) Pemilik kendaraan menunggu sampai buku dan/atau kartu jadi.

IV.2 Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Persyaratan teknis merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis kendaraan bermotor.

a. Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis

- 1) Kendaraan memasuki tempat Pengujian Persyaratan Teknis;
- 2) Penguji menggunakan Alat Pelindung Diri sebelum melakukan Pengujian;
- 3) Pengujian dilakukan searah jarum jam mulai dari bagian depan kendaraan, bagian samping kanan, belakang, kiri, belakang hingga bagian bawah kendaraan;
- 4) Catat kekurangan dan masukkan hasilnya pada *Tablet*.

b. Menginput data ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB:

- 1) Nyalakan perangkat *Tablet* dengan menekan tombol "*POWER*";
- 2) Pilih aplikasi "vehicle inspection" pada dekstop tablet uji;
- 3) Masukkan alamat IP "IP ADDRESS";

- 4) Masukkan nomor antrian pada waktu pendaftaran;
- 5) Foto kendaraan sesuai dengan nomor kendaraan melalui CCTV;
- 6) Tulis hasil Pengujian Persyaratan Teknis kedalam lembar hasil pemeriksaan;
- 7) Input hasil pengujian kedalam tablet;
- 8) Klik proses lalu *click* ya, agar hasil dapat terkirim ke pos selanjutnya.

IV.3 Penerapan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pengujian persyaratan laik jalan merupakan Pengujian yang dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

- a. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan (Motor Bensin)
 - Persiapan Kendaraan Uji
 - Persiapan alat uji
 - Naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 2.900 rpm sampai dengan 3.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi stasioner;
 - Selanjutnya lakukan pengukuran pada kondisi idle dengan putaran mesin 600 rpm sampai dengan 1000 rpm atau sesuai rekomendasi pabrikan;
 - Masukkan probe alat uji ke dalam pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kedalaman pipa gas buang kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
 - Tunggu 20 detik dan lakukan pengambilan data kadar konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada alat uji.
- b. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan (Motor Diesel)
 - Persiapkan Kendaraan Uji
 - Persiapan Peralatan
 - Naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 2.900 rpm sampai 3.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle;

- Masukan probe alat uji ke pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
 - Injak pedal gas maksimum (full throttle) secepatnya hingga mencapai putaran mesin maksimum, selanjutnya tahan 1 hingga 4 detik. Lepas pedal gas dan tunggu hingga putaran mesin kembali stationer. Catat nilai opasitas asap;
 - Ulangi pengujian minimal lima kali;
 - Catat nilai persentase rata-rata opasitas asap dalam satuan persen (%) yang terukur pada alat uji.
- c. Pengujian Kincup Roda Depan Kendaraan
- Persiapkan Kendaraan sebelum diuji
 - Penguji mempersiapkan alat untuk uji kincup roda depan
 - Kendaraan melaju melewati platform dengan kecepatan 5 km/jam dengan kondisi pengemudi tidak memegang kemudi
 - Catat hasil yang terdapat pada monitor
- d. Pengujian Berat Kendaraan
- Persiapkan kendaraan sebelum dilakukan penimbangan, pastikan kendaraan tidak mengangkut muatan;
 - Penguji mempersiapkan alat penimbangan;
 - Kendaraan menempatkan roda depan atau Sumbu 1 pada platform penimbangan, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan pengemudi serta penumpang (jika ada) turun dari kendaraan;
 - Catat hasil pada monitor;
 - Ulangi Langkah 3 dan 4 untuk Sumbu 2 dan seterusnya.
- e. Pengujian Efisiensi Rem Kendaraan
- Persiapkan kendaraan sebelum dilakukan Pengujian Efisiensi Rem, pastikan kendaraan tidak mengangkut muatan;
 - Penguji mempersiapkan alat Uji Rem;
 - Kendaraan memposisikan Sumbu 1 atau roda depan pada Roller;
 - Kendaraan pada posisi netral dan tanpa ada gaya pengereman yang bekerja;
 - Penguji mengaktifkan alat uji kemudian pengemudi menekan rem dengan kuat;
 - Catat hasil uji pada monitor

- Ulangi Langkah 3 – 6 untuk sumbu lainnya.
- f. Pengujian Alat Penunjuk Kecepatan Kendaraan
 - Persiapkan kendaraan sebelum dilakukan pengujian;
 - Penguji mempersiapkan alat uji;
 - Kendaraan memposisikan roda belakang pada roller;
 - Pengemudi menekan pedal rem hingga kecepatan menunjukkan 40 km/jam;
 - Catat hasil penyimpangan pada monitor.
- g. Pengujian Lampu Utama Kendaraan
 - Persiapkan kendaraan sebelum dilakukan pengujian;
 - Penguji mempersiapkan alat uji
 - Kendaraan memposisikan 1 m dari alat uji lampu utama;
 - Pengemudi menyalakan lampu utama kendaraan;
 - Penguji memposisikan alat uji sesuai dengan posisi lampu utama kendaraan;
 - Catat hasil Pengujian.
- h. Pengujian Bagian Bawah Kendaraan
 - Persiapkan kendaraan sebelum diuji;
 - Penguji mempersiapkan alat uji;
 - Kendaraan memposisikan pada platform;
 - Penguji memeriksa bagian bawah kendaraan menggunakan alat bantu seperti palu dan senter;
 - Catat hasil pengujian.

IV.4 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Perbaikan dilakukan secara mandiri apabila terjadi kerusakan pada alat uji. Sebagai contoh apabila terjadi kerusakan pada brake tester di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung dimana brake tester mengalami kebocoran sehingga terjadi kurangnya angin pada kompresor dan tidak dapat mendorong kendaraan keatas.



Gambar IV. 1 Perawatan Dan Perbaikan Alat Uji

IV.5 Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kesuksesan kinerja Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung juga dapat dilihat dari pengecekan dan kalibrasi alat uji yang dilakukan untuk mendapatkan hasil kinerja maksimal. Kalibrasi alat uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung dilakukan 1 tahun sekali. Kalibrasi terakhir dilakukan terakhir pada 21 September 2021 dan akan dilaksanakan kalibrasi kembali pada bulan September 2022. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh pihak BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah IX Jawa Barat.



Gambar IV. 2 Tanda Kalibrasi Alat Uji

IV.6 Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau yang populer disebut Health, Safety, and Environment (HSE) adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan yang beresiko dan menimbulkan bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan. Khususnya pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung telah menerapkan K3 dan melaksanakannya.

IV.6.1 Kebijakan Peraturan dan Tata Tertib

Kebijakan tentang HSE di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung hingga saat ini belum ada peraturan khusus untuk mengatur HSE. Adapun penggunaan alat pelindung diri (APD) serta tindakan pencegahan dan penanganan sesuai apa yang dibutuhkan dan diperlukan penguji di lapangan.

IV.6.2 Pemahaman Penguji terhadap *Health, Safety, and Environment (HSE)*

Penguji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung sebagian besar telah memiliki kompetensi dan pengetahuan dasar tentang pentingnya penerapan HSE di dalam gedung uji.

IV.6.3 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Ruang atau gedung pengujian di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung beberapa diantaranya telah sesuai asas HSE. Diantaranya ukuran yang sesuai, sirkulasi udara yang baik, penggunaan dan penerapan garis lajur dan garis batas, larangan serta perintah bahaya, sistem penerangan yang cukup berasal dari jendela dan lampu, adanya ventilasi guna sirkulasi udara, dan adanya blower.

IV.6.4 Penggunaan Alat Pelindung Diri

Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung diantaranya masker, helm, serta sarung tangan.

IV.7 Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor maka pada seksi Pengujian Kabupaten Bandung melakukan penerapan pemenuhan standar unit pengujian sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Standar	Uraian	Indikator	Kondisi di Lapangan
Standar 1	Lokasi	Mengacu pasal 162, PP nomor 55 2012 tentang kendaraan	Telah sesuai
Standar 2	Fasilitas Pengujian	Mengacu pasal 14 PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Telah Sesuai

Standar 3	Peralatan Pengujian	Mengacu pasal 16, PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Telah Sesuai
		Berfungsinya Peralatan	Berfungsi semua
		Teknologi Peralatan	Beberapa alat telah terkomputerisasi
Standar 4	Kalibrasi	Surat Keterangan Hasil Kalibrasi dengan hasil akurat dan masih berlaku	Semua alat telah terkalibrasi
Standar 5	Kompetensi Penguji	Memiliki Sertifikat Penguji berdasarkan jenis KBWU	
Standar 6	Sistem Informasi	Sistem Informasi Terintegrasi	
Standar 7	Produktifitas dalam capaian target pelayanan	Memenuhi komitmen waktu pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor paling lama 1 jam setiap kendaraan sesuai akumulasi penyimpangan	Memenuhi komitmen waktu pelayanan waktu pelayanan dengan akumulasi penyimpangan maksimal 5%

Standar 8	Tanda Bukti Lulus Uji	Mengacu pasal 66, PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Standar 9	Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Uji	Dilakukan pemeliharaan secara periodik	Alat uji dipelihara secara periodik
Standar 10	Kapasitas Uji	Kapasitas uji per hari	Kapasitas uji >100 KBWU per hari

1. Lokasi

Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung telah mengacu pada regulasi yakni pada PP 55 tahun 2012 pasal 162 yang menyatakan bahwa lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan Bermotor paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. Terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan bermotor
- b. Sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah
- c. Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas dan
- d. Memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan.

Letak Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung berada di jalur pariwisata, perdagangan, dan lokasi yang mudah dijangkau pemilik. Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung dibagi menjadi 5 tempat, dimana 2 tempat (Lokasi Soreang dan Baleendah) merupakan gedung uji statis atau menetap, dan 3 tempat (Lokasi Margaasih, Majalaya, dan Cileunyi) merupakan tempat uji dinamis atau dapat berpindah. Adanya pembagian tempat ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan pada point A dimana mempermudah masyarakat menjangkau Unit Pelaksana

Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung serta memaksimalkan jumlah KBWU yang berlokasi di area yang jauh agar tetap melaksanakan uji berkala.

2. Fasilitas Pengujian

Sesuai dengan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yaitu pada Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap yang terdiri dari:

- a) Bangunan gedung pengujian
- b) Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang
- c) Jalan keluar–masuk
- d) Lapangan parkir
- e) Bangunan gedung administrasi
- f) Pagar
- g) Fasilitas penunjang untuk umum
- h) Fasilitas listrik
- i) Lampu penerangan dan
- j) Pompa air dan menara air.

3. Peralatan Pengujian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 133 tahun 2015 Pasal 16 mengenai Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada ayat 1 menjelaskan bahwa Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi peralatan utama dan penunjang. Peralatan uji utama meliputi:

- a) Alat uji emisi gas buang/ *CO HC tester*
- b) Alat uji ketebalan atau kepekatan asap/ *smoke tester*
- c) Alat uji kebisingan suara klakson/ *sound level meter*
- d) Alat uji rem/ *brake tester*
- e) Alat uji lampu/ *head light tester*
- f) Alat uji kincup roda depan/ *side slip tester*

- g) Alat uji penunjuk kecepatan/*speedometer tester*
- h) Alat pengukur kedalaman alur ban
- i) Alat pengukur berat/*axle load tester*
- j) Alat pengukur dimensi
- k) Alat uji daya tembus cahaya pada kaca/ *tint tester*.

4. Kalibrasi

Seluruh peralatan pengujian yang dimiliki Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung telah dilakukan kalibrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala, yaitu pelaksanaan kalibrasi harus dilakukan secara periodik yaitu setahun sekali, sedangkan pelaksanaan kalibrasi terakhir kali dilakukan pada tanggal 21 September 2021.

5. Kompetensi Penguji

Kompetensi penguji di UPUBKB Kab. Bandung sudah memenuhi dari setiap tingkatan penguji sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016. Jumlah penguji kendaraan bermotor di UPUBKB Kab. Bandung Sebanyak 28 orang.

6. Sistem Informasi

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kabupaten Bandung telah memiliki Sistem Informasi Manajemen PKB, akan tetapi sistem ini hanya untuk lingkup Unit Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Kabupaten Kabupaten Bandung. Sistem Informasi Manajemen di UPTD PKB Kabupaten Kabupaten Bandung masih semi elektronik karena terdapat form BAP yang harus dicetak sebagai dasar pemeriksaan kendaraan. Sistem ini juga belum bisa untuk terintegrasi dengan pusat, akan tetapi sistem yang terpasang di Unit Pengujian Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kabupaten Bandung dapat dikembangkan untuk dapat diintegrasikan dengan pusat.

7. Produktifitas dalam Pencapaian Target Pelayanan

Tabel IV. 2 Pencapaian Target Pelayanan

Rekening Pendapatan	TARGET	CAPAIAN (Rp)	Capaian (%)
Mobil Penumpang – Minibus	250.000.000	117.460.000	46,98%
Mobil Bus – Microbus	37.755.000	39.965.000	105,85%
Mobil Bus – Bus	37.465.000	25.110.000	67,02%
Mobil Barang/ Beban - Pick Up	2.476.050.000	2.338.835.000	94,46%
Mobil Barang/ Beban - Light Truck	435.735.000	469.840.000	107,83%
Mobil Barang/ Beban - Truck	800.275.000	1.055.125.000	131,85%
Jumlah	4.037.280.000	4.046.335.000	100,22%

Target pelayanan dapat dilakukan Memenuhi komitmen waktu pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor paling lama 1 (satu) jam setiap kendaraan dengan akumulasi penyimpangan paling banyak 5 % (lima persen) dari seluruh kendaraan yang dilayani dalam 1 (satu) hari. Dan untuk produktifitas Pelayanan dilihat dengan terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji yang memenuhi target. Tahun 2021 target PAD yaitu 4.2 miliar rupiah menjadi 5.1 miliar rupiah pada tahun 2022

8. Tanda Bukti Lulus Uji

Pada Peraturan Menteri 133 Pasal 66 ayat 1 mengenai Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa Bukti lulus uji berkala dan Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini telah tercapai dan sesuai dengan yang diterapkan di Kabupaten Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung menerapkan Bukti Lulus Uji dalam bentuk kartu uji dan tanda uji (Plat uji dan stiker samping) untuk stiker samping UPTD PKB Kabupaten Kabupaten Bandung sudah menggunakan pencetakan elektronik untuk kendaraan baru yang

melaksanakan uji berkala pertama kali, dengan kata lain tidak ditulis manual atau disemprot.



Gambar IV. 3 Bukti Lulus Uji Elektronik


9. Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Uji

Pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang sudah dilakukan secara periodik dan pemeliharaan dilakukan apabila alat tidak dapat digunakan dengan baik.

10. Kapasitas Uji

Kendaraan Bermotor yang melakukan Uji Berkala di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang untuk setiap harinya dengan rata-rata sekitar kurang dari 80 kendaraan, jumlah kendaraan tersebut didukung dengan kendaraan numpang uji.

11. Data Kendaraan Lulus Dan Tidak Lulus Uji



Gambar IV. 4 Diagram Lulus Dan Tidak Lulus Uji

Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus merupakan kendaraan tidak lulus pada item tertentu karena tidak memenuhi ambang batas persyaratan teknis maupun laik jalan. Dengan kondisi tersebut kendaraan diberi surat rekomendasi untuk memperbaiki item yang tidak lulus selama 14 hari untuk uji ulang sampai lulus uji.

IV.8 Pelayanan Tambahan Pengujian Kendaraan Bermotor

Selain melakukan Pelayanan dalam uji berkala kendaraan bermotor, Unit PKB Kabupaten Bandung juga melakukan kegiatan lain seperti kegiatan *Ramp Check* dan Saba Desa.

IV.8.1 Kegiatan *Ramp Check*



Gambar IV. 5 Giat Rampcheck

Kegiatan *Ramp Check* adalah kegiatan melakukan pemantauan dan monitoring pada armada kendaraan yang akan digunakan untuk Mudik Lebaran dari H-7 Hari Raya Idul Fitri hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri.

Kegiatan *Ramp Check* dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Unit Kesehatan dan pihak lain. Berikut adalah data kendaraan yang dilakukan *Ramp Check* oleh Unit PKB Kabupaten Bandung:

Tabel IV. 3 Data Rampchek Lebaran 2022

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Nama Pemilik
1	D 7708 YA	BC 04 B 20000200	PT HARAPAN PUTRA JAYA
2	D 7526 YU	TG 14638	PT HARAPAN PUTRA JAYA
3	D 7696 YA	BC04 B 19000140	PT HARAPAN PUTRA JAYA
4	D 7697 YA	BC 04 B 20000158	PT HARAPAN PUTRA JAYA
5	D 7897 YU	KS 17772	PT HARAPAN PUTRA JAYA
6	D 7896 YU	KS 17532	PT HARAPAN PUTRA JAYA
7	K 1589 EM	RB 8710	PT. SUBUR JAYA MANDIRI
8	D 7705 YA	BC 04 B 20000196	PT. SUBUR JAYA MANDIRI
9	K 1678 BM	RB 8707	PT. SUBUR JAYA MANDIRI
10	D 7583 VC	BC 04 B 18000053	PT. ANGGANA PUTRA RAHAYU

11	D 7585 VC	BC 04 B 18000068	PT. ANGGANA PUTRA RAHAYU
12	D 7586 VC	BC 04 B 18000082	PT. ANGGANA PUTRA RAHAYU
13	D 7940 VA	SI 25444	PT. ANGGANA PUTRA RAHAYU
14	D 7943 VA	PBR 55403	PT. ANGGANA PUTRA RAHAYU
15	D 7950 VA	KM 5900	PT. ANGGANA PUTRA RAHAYU
16	D 7541 YA	BD 71020 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
17	D 754 YA	BD 70734 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
18	D 7545 YA	BD 70733 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
19	D 7546 YA	BD 70734 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
20	D 7548 YA	BD 71021 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
21	D 7549 YA	BD 71022 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
22	D 7550 YA	BD 70735 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
23	D 7553 YA	BD 71039 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
24	D 7554 YA	BD 71038 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
25	D 7556 YA	BD 71040 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
26	D 7562 YA	BD 72325 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
27	D 7563 YA	BD 72326 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
28	D 7565 YA	BD 72327 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
29	D 7466 YA	BD 72328 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
30	D 7561 YA	BD 72324 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
31	D 7580 YA	BD 73176 A	PT. RAHAYU MITRA BERSAMA
32	D 7582 VC	BC 04 B 18000054	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
33	D 7566 VC	BD 72834 A	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
34	D 7583 VC	BC 04 B 18000053	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
35	D 7594 VC	BC 04 B 19000122	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
36	D 7940 VA	SI 25444	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
37	D 7559 VC	BD 71842 A	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
38	D 7577 VC	BC 04 B 18000045	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
39	D 7583 VC	BC 04 B 18000053	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
40	D 7876 YU	RB 8479	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
41	D 7853 YU	RB 8474	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)
42	D 7672 YA	BC 04 B 19000119	PT. NUR SHINTA ABADI (NSA)

IV.8.1 Saba Desa



Gambar IV. 6 Giat Saba Desa Uji Emisi

Kegiatan Saba Desa dilakukan oleh Unit PKB Kabupaten Bandung yaitu dengan melakukan pelayanan Uji emisi gas buang kendaraan secara gratis kepada masyarakat.

Kegiatan Saba Desa adalah Program dari Bupati Kabupaten Bandung melakukan kunjungan ke desa desa pelosok. Dalam kegiatan tersebut Unit PKB Kabupaten Bandung juga turut serta dalam kegiatan yaitu melakukan pelayanan secara gratis Uji emisi gas buang kendaraan.